

SIKAP PARA PENGEKOR HAWA NAFSU DAN KELOMPOK SESAT TERHADAP ASSUNNAH SEBAGAI HUJJAH

Sulaemang L.

(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari)

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang “Sikap para pengekor hawa nafsu dan kelompok sesat terhadap Assunnah sebagai hujjah”. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kelompok sesat terhadap Assunnah sebagai hujjah. Untuk mengetahui sejarah ingkar Sunnah, untuk mengetahui dalil-dalil kehujjahan Sunnah, untuk mengetahui alasan ingkar Sunnah. Upaya para musuh Islam untuk memerangi as-Sunnah terkonsentrasi pada beberapa hal berikut ini; (1) penolakan as-Sunnah dengan rasionalitas (akal) mereka; (2) Mencela para perawi hadis berlandaskan nafsu belaka; (3) Membuat hadis palsu atas nama Rasulullah saw., dan menisbatkannya kepada as-Sunnah. Hadis-hadis terkadang menentang assunnah atau menyalahi akal sehat dan realita yang sudah pasti (aksioma). Itu dimaksudkan mencela hadis dan perawinya, sementara keduanya terbebas dari celaan tersebut. Kesimpulan perkataan penganut pendapat ini adalah bahwa al-Qur’an sendiri sudah cukup sebagai representasi ajaran Islam itu sendiri, dan tidak butuh terhadap as-Sunnah, hanya saja sebagian mereka mengecualikan sunnah aplikatif (*amaliah*) seperti perincian tuntutan shalat, zakat, dan sebagainya.

Kata Kunci: Kelompok sesat terhadap Assunnah.

Pendahuluan

Sesungguhnya musuh-musuh Islam dari bangsa dan umat-umat yang telah dikalahkan oleh Islam dan dihapus agama mereka dengan agama Islam, tidak pernah tenang dan tentram sejak menyaksikan perkembangan Islam yang cepat dan *akseptasi* (penerimaan) anak cucu mereka yang besar terhadapnya. Oleh karena itu, mereka mulai menyusun konspirasi dan maker busuk untuk menghancurkan Islam dan umatnya.

Tatkala melawan Islam dan al-Qur'an secara terang-terangan tidak mungkin, maka para musuh Islam beralih kepada tipu muslihat dengan berpura-pura memeluk Islam dan menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Kemudian mereka mulai menebarkan syubhat dan keraguan dikalangan umat Islam. Mereka mengarahkan busur keraguan mereka serta membidik anak panah syubhat ke arah as-Sunnah yang suci dan para perawinya. Padahal as-Sunnah adalah penjelas, penafsir dan pensyarah al-Qur'an. Maka mencela as-Sunnah berarti mencela al-Qur'an, dan mencela keduanya merupakan *distoris* (penyimpangan) terhadap ajaran agama Islam. Inilah target dan tujuan para musuh Islam berupa keraguan dan subhat yang telah mereka lemparkan. Dan ini pulalah yang menjadi target utama kemunafikan mereka memeluk Islam (Muhammad Az-Zahrani, 2012: 53).

Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah berkonsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyah*) kedua setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan: *pertama*, fungsi sunnah sebagai penjelas tentang al-Qur'an atau tambahan terhadap al-Qur'an. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Segala uraian dalam sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal (Abdul Majid Khon, 2008: 22). *Kedua*, mayoritas sunnah relatif kebenarannya (*zhanniy ats-tsubut*). Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir sehingga memberi faedah absolut kebenarannya (*qath'i ats-tsubut*) dari Nabi, kemudian di antaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (*qath'i ad-dilalah*) dan secara relatif petunjuknya (*dzanni ad-dilalah*).

Sedangkan sunnah, di antaranya ada yang mutawatir yang memberikan faedah *qath'i* ats-tsubut, dan di antaranya bahkan yang mayoritas *ahad* (perwayatnya secara individual) memberikan faedah relatif kebenarannya (*zhanni ats-tsubut*) bahwa ia dari Nabi saw., meskipun secara umum dapat dikatakan *qath'i* ats-tsubut. Keduanya memberikan dua faedah *qath'i* dan *zhanni ad-dilalah*. Tentunya tingkat sunnah yang sebagian besar memberikan faedah *zhanni ats-tsubut* dengan dua petunjuk tersebut, jatuh nomor dua setelah al-Qur'an yang faedahnya *qath'i ats-tsubut* dengan dua petunjuk pula (Abdul Majid Khon, 2008: 23).

Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yakni setelah al-Qur'an selalu berintegrasi dengan al-Qur'an. Beragama tidak mungkin bisa sempurna tanpa sunnah, sebagaimana syari'ah tidak mungkin sempurna tanpa didasarkan kepada sunnah. Para sahabat menerima langsung penjelasan Nabi tentang syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an baik dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang disebut dengan sunnah itu. Demikian juga umat Islam setelahnya, tidak mungkin dapat memahami hakikat al-Qur'an, kecuali harus kembali kepada sunnah.

Oleh karena itu, umat Islam dahulu dan sekarang sepakat (kecuali kelompok minoritas) bahwa sunnah Rasul baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuannya sebagai salah satu sumber hukum Islam dan seseorang tidak bisa melepaskan sunnah untuk mengetahui halal dan haram.

Dali-Dalil Kehujahan Sunnah

1. Dalil al-Qur'an

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang perintah patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujah, antara lain:

- a. Konsekwensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-'Imran/3: 179.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۗ مَنْ يُشَاقِقِ ۖ فَفَاقِمْنَا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ^c

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam Keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, Maka bagimu pahala yang besar (QS. ali-Imra/3: 179).

Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya baik al-Qur'an maupun hadis yang dibawanya.

- b. Perintah beriman kepada Rasul dibarengkan dengan beriman kepada Allah swt., sebagaimana dalam QS. al-Isra'/4: 136.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالَّذِيْنَ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ ۚ وَالَّذِيْنَ
 الَّذِيْۤ اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۡ وَكُتُبِهٖۡ وَرُسُلِهٖۡ ۚ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya (QS. al-Isra'/4: 136).

- c. Kewajiban taat kepada Rasul karena menyambut perintah Allah, sebagaimana dalam surah al-Nisa/4: 64.

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَۙ اِلَّا لِيُطَاعَۙ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنْهَمُۢمۙ اِذْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْۙ جَآءُوكَ
 فَاسْتَغْفَرُوْۤا اللّٰهَ ۚ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدُوْۤا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa'/4: 64).

- d. Perintah taat kepada Rasul bersama perintah taat kepada Allah, sebagaimana dalam QS. ali-‘Imran/ 3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (QS. ali-‘Imran/3: 32).

- e. Perintah taat kepada Rasul secara khusus, sebagaimana dalam QS. al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS.al-Hasyr/59: 7).

Beberapa ayat di atas secara *eksplisit* artinya tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (KBBI, 2002: 290) perintah taat kepada Allah dan mengikuti Rasul saw., manusia tidak mungkin bisa mengikuti jejak Rasul tanpa mengetahui sunnahnya. Di antara ayat tersebut menjelaskan perintah iman dan taat kepada Rasul setelah perintah taat kepada Allah, menunjukkan bahwa taat kepada Allah berarti melaksanakan perintah-perintah al-Qur’an dan menjauhkan larangan-Nya. Sedang taat kepada Rasul saw., berarti taat kepada perintah dan menjauhkan larangan-Nya yang disebut dalam sunnah dan al-Qur’an. Perintah kembali kepada Allah berarti kembali kepada al-Qur’an sedang kembali kepada Rasul berarti kembali kepada sunnah baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya (Abi Ishaq Asy-Syathibi, th.: 11). Lebih terperinci Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kembali kepada Allah

dan Rasul-Nya dengan bertanya pada masa hidupnya dan mempelajari sunnah setelah wafatnya. Demikian juga pendapat Mujahid, Al-A'masy, dan Qatadah (Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, 1987: 261).

2. Dalil Hadis

Hadis yang dijadikan dalil kehujahan Sunnah juga banyak sekali, di antaranya sebagaimana sabda Nabi saw. (As-Suyuthi, 130):

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)
 Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan Sunnahku (HR. al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sesat selamanya apabila hidupnya berpegang teguh atau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang tidak berpegang teguh pada keduanya atau tidak mengikuti Sunnah berarti sesat. Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali dengan diperintah Allah dan siapa yang taat kepada Nabi berarti ia taat kepada Zat yang memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu.

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Allah swt., memerintahkan untuk mentaati Rasulullah saw., sedang Nabi saw., mengatakan bahwa orang yang tidak berpedoman kepada Sunnahnya maka ia adalah tersesat.

Di antara mereka yang munafik dan memiliki andil besar dalam penyebaran keraguan dan syubhat sekitar assunnah yang suci dan para perawinya adalah:

1. Abdullah bin Saba', seorang yahudi yang sangat terkenal dan masyhur dikalangan umat.
2. Susan, seorang Nasrani yang menjadi referensi Ma'bad al-Juhani dalam mengambil bid'ah al-Qadar.
3. Ibrahim an-Nizham al-Mu'tazili. Imam adz-Dzahabi menyebutkan dari berbagai ulama bahwa Ibrahim menyebutkan paham brahmanismenya dengan cara *i'tizal* (menyendiri) untuk merusak ajaran Islam.
4. Bisyr al-Marisi. Al-Khathib al-Baghdadi menyebutkan bahwa dia adalah putra seorang Yahudi yang dahulu membuat tutup kepala

(topi) di Kufah. Dia menyembunyikan kezindikannya dengan cara I'tizal.

5. Jahm bin Shafwan yang mengadopsi pemikirannya dari golongan *Sumaniyah* (kelompok filsafat Hindu) dan Hindu. Orang ini telah merusak agama Islam dengan kerusakan yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat lain.

Dan masih banyak yang lain dari orang-orang yang menyembunyikan *kezindikan* (tersesat imannya, murtad) mereka, kemudian Allah bongkar kedok mereka melalui tangan para ulama hadis dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Upaya para musuh Islam untuk memerangi as-Sunnah terkonsentrasi pada poin-poin berikut ini:

1. Penolakan as-Sunnah dengan *rasionalitas* (akal) mereka.
2. Mencela para perawi hadis berlandaskan nafsu mereka.
3. Membuat hadis palsu atas nama Rasulullah saw., dan menisbatkannya kepada as-Sunnah. Hadis-Hadis terkadang menentang as-Sunnah atau menyalahi akal sehat dan realita yang sudah pasti (*aksioma*). Itu dimaksudkan untuk mencela hadis dan perawinya, sementara keduanya terbebas dari celaan tersebut (Muhammad Az-Zahrani, 2012: 55).

Bentuk-bentuk penolakan terhadap as-Sunnah dengan sekedar berlandaskan hukum akal:

1. Penolakan mutlak (total).
2. Penolakan hadis ahad saja.
3. Dan dapat dianalogikan dengan penolakan hadis ahad, penolakan terhadap tambahan teks dengan asumsi bahwa sebab penolakan tambahan tersebut adalah statusnya termasuk hadis ahad (Muhammad Az-Zahrani, 2012: 53).

3. *Ijma' Para Ulama*

Para ulama telah sepakat (konsensus) bahwa sunnah sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah al-Qur'an. Asy-Syafi'I (w. 204 H) mengatakan: "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh diri sendiri sebagai orang alim yang menyalahi kewajiban Allah swt., untuk mengikuti Rasul saw., dan berserah diri atas keputusannya. Allah tidak menjadikan orang setelahnya kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi kecuali berdasarkan kitab Allah atau sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dua

dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah telah menfardukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita dalam menerima khabar dari Rasul saw. Tidak ada seorang punyang berbeda bahwa yang fardhu dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah saw. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1983: 250)

Demikian juga ulama lain, seperti as-Suyuthi (w. 911 H) berpendapat bahwa orang yang mengingkari Kehujahan hadis Nabi baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu ushul adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nashrani atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari pada kelompok orang-orang kafir (Jalaludin As-Sayuthi, 1998: 140). Asy-Syaukani (w. 1250) juga mempertegas bahwa para ulama sepakat atas kehujahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan (dharuri) dalam beragama. Orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam (Muhammad bin Ali As-Syaukani, 160-161. Dan As-Suyuti, *Miftah al-Jannah*, h. 140). Para ulama dahulu dan sekarang sepakat bahwa sunnah menjadi dasar kedua setelah al-Qur'an. Fuqaha sahabat selalu berferensi pada sunnah dalam menjelaskan al-Qur'an dan dalam ber-*istinbath* hukum yang tidak didapati dalam al-Qur'an.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa:

- a. Para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujah, semua umat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas orang.
- b. Kehujahan sunnah adakalanya sebagai mubayyin (penjelas) terhadap al-Qur'an atau berdiri sendiri sebagai hujah untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh al-Qur'an.
- c. Kehujahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang qath'i (pasti), baik dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi dan atau rasio yang sehat maka bagi yang menolaknya dihukumi murtad.
- d. Sunnah yang dijadikan hujah tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan shahih, baik mutawatir atau ahad.

Sejarah Ingkar Sunnah

Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut M. Musthafa Al-Azhami sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i (w. 204 H)

abad ke-2 H/ 7 M. Kemudian hilang dari peredarannya selama kurang lebih 11 abad (Al-A'zhami, t.th.,: 26). Kemudian pada abad modern ingkar Sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 M./13 H sampai pada masa sekarang. Sedang pada masa pertengahan ingkar sunnah tidak muncul kembali, kecuali Barat mulai meluaskan kolonialismenya ke Negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencorang-coreng citra agama Islam.

1. Ingkar Sunnah Klasik

Ingkar Sunnah Klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H.) yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hokum Islam baik mutawatir atau ahad. Imam Ast-Syafi'i yang dikenal sebagai *Nashir Assunnah* (pembela sunnah) pernah didatangi oleh seseorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab teman-temannya yang menolak seluruh sunnah, baik mutawatir maupun ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan (Asy-Syafi'I Muhammad bin Idris, 1983: 250-255). Namun, semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Asy-Syafi'I dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi.

Menurut penelitian Muhammad Al-Khudhari Baik bahwa seseorang yang mengajak berdebat dengan Asy-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah, karena dinyatakan oleh Asy-Syafi'i bahwa ia datang dari Bashrah. Sementara Bashrah pada saat itu menjadi basis pusat teologi Mu'tazilah dan munculnya para tokoh Mu'tazilah yang dikenal sebagai oposisi ahlu hadis. Sedang menurut keterangan Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman bin Mahdi (salah seorang pembela Asy-Syafi'i dan hidup semasanya) orang tersebut dari kalangan ekstrimis kaum Khawarij dan Zindiq dengan alasan sebagaimana gelongan Khawarij tidak mengakui hokum rajam bagi pezina muhsan (telah nikan) karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Komentar As-Siba'i, pendapat Al-Khudhari Baik yang lebih kuat, karena dilihat dari segi argumentasinya sama dengan yang diajukan oleh An-Nazhzhah yang mengingkari kepastian sunnah mutawatir seperti bilangan raat shalat yang disepakati oleh para ulama. Pendapat ini menurutnya juga didukung oleh Ibn Qutaibah dalam bukunya Ta'wil Mukhtalif al-Hadis yang menyebut kedudukan tokoh-

tokoh Mu'tazilah terhadap sunnah. Muhammad Abu Zahrah juga membenarkan bahwa pengingkar sunnah tersebut dari kelompok Mu'tazilah. Namun, bisa jadi esensi mereka adalah dari kelompok Zindik dan ekstrimis Khawarij (sebagaimana kata Abdurrahman bin Mahdi) yang berkedok Mu'tazilah untuk mencapai tujuan tertentu.

Analisis operasi Asy-Syafi'i di atas yang dinilai dari sekte Mu'tazilah, tidak pasti kebenarannya karena penolakan sunnah secara keseluruhan bukan pendapat Mu'tazilah bahkan bukan pendapat umat Islam, bisa jadi sama dengan pendapat An-Nazhzhah secara perorangan dari sekte Mu'tazilah. Akan tetapi baju Mu'tazilah dari kelompok kaum Zindik atau ekstrimis Khawarij Al-Azariqah, karena merekalah yang menolak sunnah secara keseluruhan.

Namun segala argumentasinya dapat dipatahkan oleh Asy-Syafi'i. Akhirnya ia bertekuk lutut dan mengakui kehujahan sunnah. Penolakan sunnah bagi oposisi ini juga merupakan pendapat perorangan bukan pendapat kolektif, sekalipun ia mengaku dari sekte tertentu.

Secara garis besar, Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa ada tiga kelompok pengingkaran sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu sebagai berikut:

- a. Menolak sunnah secara keseluruhan, ngan ini hanya mengakui al-Qur'an saja yang dapat dijadikan hujah.
- b. Tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan al-Qur'an.
- c. Hanya menerima sunnah mutawatir saja dan menolak selain mutawatir yakni sunnah *ahad* (Abu Zahrah, 1996: 193).

Kelompok pertama dan kedua sangat berbahaya, karena merobohkan paradikmah sunnah secara keseluruhan. Karena mereka tidak mungkin mampu memahami perintah shalat, zakat, haji, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an secara global melainkan harus memahami penjelasannya secara terperinci sebagaimana yang dijelaskan sunnah. Jika demikian yang terjadi adalah pemaknaan al-Qur'an secara lughawi dan terjadi minimalisasi makna shalat, zakat, haji, dan lain-lain. Seandainya mereka melaksanakan shalat dua raka'at dalam sehari semalam dengan alasan tidak ada kewajiban yang lebih dari itu dalam al-Qur'an boleh-boleh saja dan gugurlah semua pelaksanaan shalat, zakat, dan haji sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam sunnahnya (Abu Zahrah, 450).

Demikian juga kelompok ketiga yang hanya menerima hadis mutawarir saja. Semua kelompok di atas, ingin merobohkan Islam

dengan menolak penjelas al-Qur'an yakni sunnah dan memisahkan antara penjelas dan yang dijelaskan. Dengan demikian mereka akan sangat mudah mendistorsi dan mempermainkan makna al-Qur'an.

Ingkar sunnah klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum Zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya, dengan cara saling mencari para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Penolakan sunnah secara keseluruhan bukan karakteristik umat Islam. Semua umat Islam menerima kehujahan sunnah. Namun mereka berbeda dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah. Ingkar sunnah klasik hanya terdapat di Bashrah Irak karena ketidaktahuannya tentang kedudukan sunnah dalam syari'ah Islam, tetapi setelah diberikan penjelasan akhirnya menerima kehujahannya.

2. Ingkar Sunnah Modern

Sebagaimana pembahasan di atas, bahwa ingkar sunnah klasik lahir di Irak (kurang lebih abad 2 H/7 M), kemudian menetas kembali pada abad modern di India (kurang lebih abad 19 M./13 H), setelah hilang dari peredarannya kurang lebih 11 abad. Baru muncul ingkar sunnah di Mesir pada abad 20 M (Abdul Mawjud, *as-Sunnah An-abawiyah*, h. 77-78).

Al-Maududi yang dikutip oleh Hadim Husein Ilahi Najasy seorang guru besar Fak. Tarbiyah Jamiah 'Ummi Al-Qura Thaif, demikian juga dikutip beberapa ahli hadis juga mengatakan, bahwa ingkar sunnah lahir kembali di India, setelah kelahirannya pertama di Irak masa klasik. Tokoh-tokohnya ialah Sayyid Ahmad Khan (w. 1897 M), Ciragh Ali (w. 1898 M), Maulevi Abdullah Jakrilevi (w. 1918 M), Ahmad Ad-Din Amratserrri (w. 1933 M), Aslam Cirachburri (w. 1955 M), Ghulam Ahmad Parwez dan Abdul Khaliq Malwadah. Sayyed Ahmad Khan sebagai penggagas sedang Ciragh Ali dan lain-lainnya sebagai pelanjut ide-ide Abu Al-Hudzail pemikiran ingkar sunnah tersebut. Maka timbullah kelompok-kelompok sempalan Al-Qur'aniyyun seperti Ahl Ad-Dzikr wa al-Qur'an didirikan oleh Abdullah, Ummat Muslimah didirikan oleh Ahmad Ad-Din, Thulu' Al-Islam yang didirikan oleh Parwez dan Gerakan Ta'mir Insaniyat yang didirikan oleh Abdul Khaliq Malwadah (Khadim Husein Ilahi Najasy, 1989: 57-64).

Sebab utama pada awal timbulnya Ingkar Sunnah Modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 M di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan colonial Inggris 1857 M, berbagai usaha-usaha yang dilakukan colonial untuk pendangkalan ilmu agama dan umum, penyimpangan aqidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori Barat untuk memberikan interpretasi hakekat Islam. Seperti yang dilakukan oleh Ciragh Ali, Mizra Ghulam Ahmad Al-Qadliyani dan tokoh-tokoh lain yang mengingkari hadis-hadis jihad dengan pedang, dengan cara mencela-cela hadis tersebut (M. Mushthafa Al-A'zhami, 1992: 28-29). Di samping ada usaha dari pihak umat Islam menyatukan berbagai Mazhab Hukum Islam, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki ke dalam satu bendera yaitu Islam, akan tetapi pengetahuan keislaman mereka kurang mendalam (Khadim Husein Ilahi Najasy, 1989: 21-24).

Di Mesir diawali dengan tulisan Dr. Taufiq Shidqi (w. 1920 M) dengan-beberapa artikelnya di Majalah Al-Mannar di antaranya berjudul Al-Islamhuw Al-Qur'an Wahdah (Islam Hanyalah Al-Qur'an saja), kemudian diikuti oleh para sarjana lain di antaranya Ahmad Amin dengan bukunya Fajr Al-Islam, Mahmud Adu Rayyah dengan bukunya Adhwa' 'ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah, dan lain-lain. Mesir Nampak lebih subur dinamika kontroversi sunnah, karena di samping kondisi kebebasan berpikir sejak masa pembaharuan Muhammad Abduh, buku-buku orientalis sangat berpengaruh dalam perkembangan bacaan para pelajar dan sarjana.

Sedang di Malasia, Kasim Ahmad dengan tulusannya Hadis satu penilaian semula dan di Indonesia di antaranya Abdul Rahman dan Achmad Sutarto dengan diktatnya serta pengikut-pengikutnya ntara lain Nazwar Syamsu (w. 1983 di Padsng Sumatra Barat), Dalimi Lubis, dan H, Sanwani Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Menurut hasil penelitian MUI buku-buku tersebut menyesatkan umat Islam dan akan mengganggu stabilitas nasional, maka Jaksa Agung RI dengan surat keputusannya No. Kep-169/J.A/1983 melarang beredarnya buku-buku yang ditulis mereka tanggal 30 September 1983.

Harian Ibu Kota yang terbit 3 Oktober 1985 yang dikutip Sufron Rahman memaparkan buku-buku yang terlarang teredar oleh Jaksa Agung karena menyesatkan umat Islam dan mengingkari sunnah sebagai dasar hokum Islam. Di antaranya buku karangan Dalimi Lubis

berjudul Alam Barzakh dan buku-buku karangan Nazwar Syamsu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tauhid dan Logika al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Ilmiah.
- 2) Pelengkap al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Ilmiah.
- 3) Kamus al-Qur'an (al-Qur'an Indonesia – Inggris),
- 4) Koreksi al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia.
- 5) Perbandingan Agama (al-Qur'an dan Bebel),
- 6) Al-Qur'an tentang Mekah dan Ibadah Haji,
- 7) Al-Qur'an tentang Manusia dan Masyarakat,
- 8) Al-Qur'an tentang al-Insan,
- 9) Al-Qur'an tentang Shalat, Puasa, dan waktu,
- 10) Al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Hukum,
- 11) Al-Qur'an Tentang Manusia dan ekonomi,
- 12) Al-Qur'an tentang Isa dan Venus,
- 13) Al-Qur'an tentang Benda-Benda Angkasa I,
- 14) Al-Qur'an tentang Benda-Benda Angkasa II (Zufrān Rahman, *Kajian Sanad*, h. 160-161).

Pokok-Pokok Ajaran Ingkar Sunnah

Di antara ajaran-ajaran pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah saw. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
2. Dasar hukum Islam hanya al-Qur'an saja.
3. Syahadat mereka; *Isyhadū bi anā muslimūn*.
4. Shalat mereka bermacam-macam, ada yang shalatnya dua rakaat-dua rakaat dan ada yang hanya eling saja (ingat).
5. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Mereka berpendapat demikian merujuk pada firman Allah QS. al-Baqarah/2: 185.
6. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulqā'idah, dan Zulhijjah.
7. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
8. Rasul tetap diusul sampai hari kiamat.
9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan ajaran al-Qur'an.

10. Orang yang meninggal dunia tidak dishalati karena tidak ada perintah al-Qur'an (Hartono Ahmad Jaiz, h. 32).

Demikian di antara ajaran pokok ingkar sunnah yang intinya menolak ajaran sunnah yang dibawa Rasulullah dan hanya menerima al-Qur'an saja secara terpotong-potong.

Alasan Ingkar Sunnah

Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman ingkar sunnah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan.

Jadi, al-Qur'an tidak perlu keterangan dari sunnah, jika al-Qur'an perlu keterangan berarti tidak sempurna. Kesempurnaan al-Qur'an itu telah diterangkan Allah swt., dalam QS. al-'An'am/6: 38:

وَمَا مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah Kami alpakkan sesuatupun dalam Al-Kitab (QS. al-'An'am/6: 38).

Pada ayat lain Allah berfirman dalam QS. an-Nahl/16: 80:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ

Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu (QS. an-Nahl/16: 80).

Abdul Ghani Abdul Khaliq yang menandakan bahwa ayat yang dijadikan pedoman para ingkar sunnah sebagai hujah tidak benar karena maksud al-Kitab dalam surah al-An'am /6: 37 adalah *Lawh Al-Mahfudz* yang mengandung segala sesuatu. Atau kalau dikatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu sebagaimana QS. an-Nahl/ 16: 89, perlu ditakwilkan bahwa al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya. Penjelasan al-Qur'an secara *mujmal* (globalitas) dan yang pokok-pokok saja (Abdul Ghan Abdul Khaliq, *Hujjiyah As-Sunnah*, h. 384-389). Masalah-masalah cabang (*furū'iyah*) dijelaskan oleh sunnah.

Sementara Muhammad Abu Zahw memberikan interpretasi yang moderat, bahwa ada dua pendapat dalam mengartikan kata al-Kitab dalam QS. al-An'am/6: 37 di atas. Pertama, maksud al-Kitab adalah *Lawh Al-Mahfuzh* berdasarkan konteks dalam ayat itu sendiri,

maksudnya, nasib semua makhluk itu telah ditulis atau ditetapkan dalam Lawh al-Mafuzh. Kedua, Al-Kitab diartikan al-Qur'an sebagaimana interpretasi Al-Zamahsyari dalam Al-Kasysyaf akan tetapi sekalipun demikian ditakwilkan bahwa yang tidak dialpakan dalam Al-Kitab (al-Qur'an) adalah segala urusan agama baik secara tekstual atau melalui penjelasan sunnah (Muhammad Muhammad Abu Zahw, h. 22-23).

Demikian juga kata Al-Kitab dalam QS. An-Nahl/16: 89, sebab kalau tidak demikian akan kontradiksi dengan surah An-Nahl /16: 44 yang menjelaskan di antara tugas Nabi, yaitu menjelaskan al-Qur'an kepada manusia. Dengan demikian makna kesempurnaan kandungan al-Qur'an bukan berarti memisahkannya dari sunnah, tetapi justru dengan mengkompromikan penjelasan sunnah sehingga manusia mampu memahaminya dengan benar dan tidak ditafsirkan sekehendak seseorang.

2. Penulisan Sunnah dilarang, seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam pasti Nabi tidak melarang.

Memang penulisan sunnah pada masa Nabi dilarang untuk umum, tapi bagi orang-orang khusus atau untuk catatan pribadi banyak sekali diizinkan Nabi saw., seperti catatan Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang diberi nama Ash-Shahifah, Abu Syah seorang sahabat dari Yaman di mana sahabat lain diizinkan Nabi untuk menuliskannya, dan lain-lain. Larangan penulisan pada masa Nabi cukup beralasan sebagai alasan religius dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Penulisan hadis dikhawatirkan campur dengan penulisan al-Qur'an, karena kondisi yang belum memungkinkan dan kepandaian tulis manusia serta sarana prasarana yang belum memadai.
- b. Umat Islam pada awal perkembangan Islam bersifat *ummi* (tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis) kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari, itupun diperuntukkan penulisan al-Qur'an.
- c. Kondisi perkembangan teknologi yang sangat masih rimitif, al-Qur'an saja masih ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, batbatuan, dan lain sebagainya, pada waktu itu belum ada kertas, pulpen, tinta, spidol, dan apalagi foto copi, jadi tidak bisa dianalogikan dengan zaman modern sekarang.

- d. Sekalipun orang-orang Arab mayoritas *ummi*, namun hapalan mereka kuat-kuat, sehingga Nabi cukup mengandalkan dengan hapalan mereka dalam mengingat hadis.

Dari beberapa uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa penulisan hadis dilarang secara umum, tetapi diizinkan bagi pribadi. Kemudian penulisan al-Qur'an dituntaskan, baru hadis, karena dikawatirkan akan terjadi percampur bauran antara al-Qur'an dengan hadis. Kertas, pulpen belum ada, penulis masih sanat terbatas, karena itu yang menulis al-Qur'an yang akan dipakai juga menulis hadis. Itulah sebabnya Nabi mengutamakan dulu al-Qur'an, baru beralih kepada penulisan hadis.

3. Al-Qur'an bersifat *qath'i* (pasti absolut kebenarannya) sedang sunnah bersifat *zhanni* (bersifat relatif kebenarannya).

Jika terjadi kontradiksi antara keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam QS. Yunus/10: 36 yang perintah menjauhi zhann, seperti:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan (QS. Yunus/10: 36).

Kata *zhann* di beberapa tempat dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai satu arti saja sebagaimana yang dituduhkan oleh ingkar sunnah di atas, ia mempunyai makna banyak, di antaranya; Bermakna yakin (al-yakin), misalnya firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 46 menyatakan:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(Yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (QS. al-Baqarah/2: 46).

Arti *zhann* memang ada yang tercela, tetapi ada pula yang terpuji dalam syara', sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat al-Qur'an di atas. *Zhann* hadis *āhād* mempunyai makna "dugaan kuat dan

unggul” di antara dua sisi yang berlawanan yaitu antara dugaan lemah dan dugaan yang kuat. Dugaan kuat inilah yang disebut *zhann*, oposisinya dugaan lemah disebut *waham*, sedangkan dua dugaan yang seimbang tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah disebut *syakk* (keraguan). *Zhann* seperti ini diterima oleh ulama hadis yang mengantarkan validitas suatu berita, bahwa ia diduga kuat benar dari Nabi, bahkan jika didapatkan *qarinah* atau bukti yang kuat dapat naik menjadi ilmu dan pasti. Di kalangan ulama Islam terjadi kontra pada eksistensi kualitas hadis ahad, apakah ia dapat member faedah *zhann* (dugaan kuat), atau ilmu. An-awawi berpendapat hadis *āhād* berfaedah *zhann*, sedangkan menurut mayoritas ahli hadis berfaedah ilmu dan menurut Ibnu Hazm ilmu dan amal. *Zhann* di sini diartikan “dugaan kuat” posisinya di bawah sedikit dari ilmu, bahkan jika diperkuat dengan *qarinah* atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat naik menjadi ilmu, tidak seperti *zhann* yang diduga oleh ingkar sunnah di atas yang hanya diartikan *syakk* (ragu). Jika datang kepada kita seorang periwayat yang terpercaya dengan sanad yang lengkap, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa* dari *Al-Zanad* dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah dari Rasul saw., berkata demikian. Kita mengetahui, bahwa setiap periwayat tersebut ahli *dirāyah* dan *riwāyah* serta *tsiqah* (dapat dipercaya kejujuran dan daya ingatannya) tentu kita yakin pada berita yang dibawanya.

Demikian di antara argumentasi ingkar sunnah yang dikemukakan yang pada prinsipnya mereka menolak sunnah karena ketidaktahuannya baik dari segi keilmuan hadis atau sejarah terkodifikasiannya. Di samping adanya pengaruh dari latar belakang pendidikan agama yang tidak memadai dan buku-buku bacaan tulisan kaum orientalis atau yang sepemikiran dengan mereka. Jadi, jelaslah kiranya alasan-alasan ingkar sunnah sangat lemah dan hanya mempermainkan agama semata.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelompok sesat terhadap Assunnah adalah kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah saw., dan membenci para periwayat hadis, dan menganggapnya bahwa hadis tidak perlu menjelaskan al-

Qur'an, karena al-Qur'an diturunkan Allah sudah jelas dan sempurna.

2. Kelompok ingkar sunnah di antaranya adalah: Abdullah bin Saba', Susan, Ibrahim Annizhan al-Mu'tazili, Bisyr al-Marizi, dan Jahm bin Shafwan. Orang-orang tersebut di atas adalah kelompok yang telak merusak Agama Islam dengan kerusakan yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat lain. Kemudian Allah membongkar kedok mereka melalui tangan para ulama hadis dari Ahlus-Sunnah waljama'ah.
3. Alasan Ingkar Sunnah. Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman ingkar sunnah adalah: Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi, al-Qur'an tidak perlu keterangan dari sunnah, jika al-Qur'an perlu keterangan oleh sunnah, berarti al-Qur'an itu tidak sempurna.

Daftar Pustaka

- Abu, Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.
- Ahmad, Hartono, Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, h. 32.
- Al-A'zhami, *Dirasat fi Al-Hadits Al-Nawawi, wa Tharikh Tadwinih*, Juz.I, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.th.
- Al-A'zhami, M. Mushthafa, *Dirasat fi al-Hadis An-abawi wa Tarikh Tadwinih*, Juz I, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1992.
- Ambo Asse, *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi saw.*, Cet. I; Makassar: Alauddin Pres, 2010.
- As-Sayuthi, Jalaludin, *Miftah al-Jannah fi Al-Ihtijaj bias-Sunnah*, Cet. II; Cairoh: Dar As-Salam, 1998.
- As-Suyuthi, *al-Jami' ash-Shagir, Selanjutnya disebut al-Suyuthi al-Shagir*, Beirut: Dar al-Fkr, t.th.
- Az-Zahrani, Muhammad, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadis*, Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghan, Abdul, Abdul Khaliq, *Hujjiyah as-Sunnah*, h. 384-389.
- Ishaq, Abi, Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah, Syarah dan Takhrij*: Abdullah Daraz, et. Al, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dirjen Bimasy Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, t.p. 2012.
- Khadim, Najasy, Husein Ilahi, *Al-Qur'aniyun wa Syubuhatum Haula As-Sunnah*, Cet. I; Tha'if: Maktabah Ash-Shiddiq 1989.
- Majid, Abdul, Khon, *Ulumul Hadis*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2008.
- Muhammad, Muhammad, Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*.
- Muhammad, As-Syaukani, bin Ali, (w. 1250 H.), *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilmi Al-Ushul* Beirut: Dar Asy-Sya'ab Al-'Ilmiyah.
- Muhammad, Asy-Syafi'I, bin Idris, *al-Umm*, Cet. II; Beirut: Al-Ma'rifah, 1983.
- Teungku, Muhammad, Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Ed. III, Cet. III, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Utang, Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Zahrah, Abu, *Sy-Syafi'I Hayatuh Wa 'Ashruh, Aya'uh Wa Fiqhuh*, Cairo: Mathba'ah Al-Madani, 1996.
- . *Tarikh al-Madzahib Al-Islamiyyah fi As-Siyasah Wa Al-Aqaid wa-Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*, Cairo: Dar Al-Fikr, t.th.